Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 03, No. 02, Juni 2024, pp. 264-271

Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif

Rival Pahrijal[1], Nabain Idrus[2], Andri Triyantoro[3]
[1] Universitas Nusa Putra dan rivalpahrijal@gmail.com
[2] Universitas Teknologi Mataram dan nabainidrus@gmail.com
[3] PWU Doctoral Program dan andritriyantoro@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2024
Revised Jun, 2024
Accepted Jun, 2024

Kata Kunci:

Pemerintah Indonesia, Pemberantasan Praktik Judi Online, Analisis Deskriptif

Keywords:

Government of Indonesia, Eradication of Online Gambling Practices, Descriptive Analysis

ABSTRAK

Proliferasi perjudian online menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana norma-norma budaya dan kerangka hukum dengan tegas melarang kegiatan perjudian. Makalah ini memberikan analisis normatif tentang strategi pemerintah Indonesia dalam memerangi perjudian online, memeriksa kerangka hukum, langkah-langkah penegakan hukum, dampak sosial, pertimbangan etika, dan perspektif komparatif. Meskipun ada larangan yang ketat, perjudian online tetap ada karena kemajuan teknologi dan operasi transnasional. Analisis ini menyoroti dilema etika dalam menyeimbangkan kebebasan individu dengan kesejahteraan masyarakat dan merekomendasikan pendekatan regulasi yang lebih baik untuk mengurangi bahaya sosial sambil menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Dengan mengevaluasi lanskap regulasi Indonesia dalam konteks global, studi ini memberikan kontribusi wawasan tentang strategi tata kelola yang efektif untuk mengatasi praktik perjudian online.

ABSTRACT

The proliferation of online gambling poses significant challenges for governments around the world, including Indonesia, where cultural norms and legal frameworks strictly prohibit gambling activities. This paper provides a normative analysis of the Indonesian government's strategy in combating online gambling, examining the legal framework, law enforcement measures, social impacts, ethical considerations, and comparative perspectives. Despite strict prohibitions, online gambling persists due to technological advances and transnational operations. This analysis highlights the ethical dilemma of balancing individual freedom with societal well-being and recommends better regulatory approaches to mitigate social harms while upholding cultural values. By evaluating Indonesia's regulatory landscape in a global context, this study contributes insights into effective governance strategies to address online gambling practices.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Nabain Idrus
Institution: Universitas Teknologi Mataram
Email: nabainidrus@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan perjudian online telah menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perjudian online, yang ditandai dengan mempertaruhkan uang pada peristiwa yang tidak pasti secara online, telah berkembang secara signifikan karena kemajuan teknologi, yang menimbulkan tantangan di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim di mana perjudian dilarang oleh doktrin agama dan kerangka hukum (Mykhailov & Savina, 2023; Nugraha & Setiawan, 2023; Raharja et al., 2023; Sahri & Kustiawan, 2023; Yanuar Vernanda Saputra & Pranoto, 2023). Proliferasi perjudian online di Indonesia mencerminkan tren global yang lebih luas, dengan berbagai pendekatan peraturan yang diamati di berbagai negara, mulai dari pengawasan yang minimal hingga peraturan yang ketat (Mykhailov & Savina, 2023). Penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia melibatkan penanganan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, norma-norma masyarakat, dan strategi penegakan hukum (Nugraha & Setiawan, 2023; Raharja et al., 2023; Yanuar Vernanda Saputra & Pranoto, 2023). Upaya untuk memerangi perjudian online di Indonesia membutuhkan pendekatan multifaset yang mempertimbangkan kepekaan agama, kerangka hukum, dan faktor sosial untuk secara efektif mengurangi dampak negatif dari fenomena yang sedang berkembang ini pada individu dan masyarakat.

Kerangka hukum Indonesia melarang perjudian di bawah hukum Islam, yang tercermin dalam konstitusi dan berbagai peraturan (Arthani & Citra, 2023). Namun, internet telah memungkinkan munculnya platform perjudian online, yang menimbulkan tantangan bagi penegak hukum (Alfitra et al., 2023). Undang-undang negara ini menangani kejahatan siber seperti peretasan, memberikan perlindungan hukum bagi para korban (Rizky, n.d.). Pertumbuhan bank digital di Indonesia telah menciptakan ketidakharmonisan hukum karena peraturan yang sudah ketinggalan zaman, menyoroti perlunya undang-undang baru untuk mengatur perbankan digital secara efektif (Yuspin et al., 2023). Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memicu kontroversi, dengan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat, yang mengarah pada seruan untuk melakukan revisi untuk melindungi hak fundamental ini (Irrynta & Prasetyoningsih, 2023). Kemunculan platform perjudian online di Indonesia menggarisbawahi lanskap tantangan regulasi yang terus berkembang di era digital, sehingga membutuhkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Perjudian online menghadirkan tantangan dari berbagai sisi yang mencakup dimensi hukum, sosial, dan ekonomi (Pau & Kirtava, 2020). Dampak sosial dari perjudian online, seperti yang disoroti dalam penelitian dari Indonesia dan Eropa, termasuk kecanduan, kesulitan keuangan, dan degradasi moral (Havid, 2023; Molina-Fernández et al., 2023; Risardi, 2022). Masalah-masalah ini sangat memprihatinkan di Indonesia karena penekanan budaya yang kuat pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Selain itu, perjudian online yang tidak diatur dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dan aktivitas keuangan ilegal, seperti yang dibahas dalam penelitian di Australia, yang menekankan perlunya kerangka kerja regulasi yang kuat untuk mengatasi implikasi ekonomi ini (Thomas et al., 2023). Pendekatan komprehensif untuk mengatasi perjudian online harus membahas tidak hanya aspek hukum dan peraturan tetapi juga konsekuensi sosial yang lebih luas untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak merugikan dari aktivitas yang meresap ini.

Makalah ini mengadopsi pendekatan normatif untuk mengevaluasi strategi Indonesia dalam memerangi perjudian online. Analisis normatif melibatkan penilaian kebijakan dan tindakan berdasarkan standar dan prinsip-prinsip etika, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memeriksa dimensi etika dari upaya regulasi Indonesia, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan tentang efektivitas dan pembenaran etis dari langkah-langkah pemerintah untuk memberantas praktik perjudian online.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perspektif Global tentang Regulasi Perjudian Online

Regulasi perjudian online sangat bervariasi di seluruh yurisdiksi, yang mencerminkan pertimbangan budaya, hukum, dan ekonomi yang beragam. Negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat telah mengadopsi kerangka kerja regulasi mulai dari rezim perizinan yang ketat hingga liberalisasi parsial, yang bertujuan untuk mengarahkan aktivitas perjudian ke jalur hukum, menekankan perlindungan konsumen, peningkatan pendapatan, dan pencegahan aktivitas kriminal yang terkait dengan perjudian yang tidak teregulasi (Mykhailov & Savina, 2023). Sebaliknya, negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan mempertahankan larangan ketat terhadap perjudian online, memanfaatkan langkah-langkah teknologi untuk memblokir akses ke situs web perjudian yang tidak sah dan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelanggar (Kamalludin et al., 2022). Efektivitas langkah-langkah regulasi, termasuk strategi pemblokiran, adalah subjek penelitian yang sedang berlangsung, dengan bukti yang menunjukkan bahwa implementasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilannya (Egerer & Marionneau, 2024). Selain itu, kurangnya koherensi dalam langkah-langkah regulasi dan kebutuhan akan pelaporan publik yang lebih transparan telah disorot dalam konteks Afrika Sub-Sahara, yang menekankan pentingnya pendekatan kesehatan masyarakat untuk mengurangi bahaya terkait perjudian (Sichali et al., 2023). Negara-negara ini memprioritaskan ketertiban sosial dan perlindungan moralitas publik, selaras dengan norma dan nilai budaya yang memandang perjudian sebagai sifat buruk yang merugikan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Dimensi Hukum dan Etika Regulasi Perjudian Online

Regulasi perjudian online menghadirkan dilema hukum dan etika yang rumit terkait hak-hak individu, bahaya sosial, dan intervensi pemerintah (Mykhailov & Savina, 2023). Perdebatan etis berkisar pada pembenaran untuk melarang atau mengatur perjudian online, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti otonomi pribadi, kesehatan masyarakat, dan keuntungan ekonomi (Mykhailov & Savina, 2023). Kerangka kerja etis seperti konsekuensialisme dan deontologi memberikan wawasan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan konsekuensi sosial yang lebih luas dari aktivitas perjudian yang tidak diatur (Mykhailov & Savina, 2023). Dari perspektif hukum, sifat perjudian online yang lintas batas menciptakan tantangan untuk regulasi dan penegakan hukum yang efektif karena kompleksitas yurisdiksi, bentrokan hukum, dan kemajuan teknologi dalam platform game online (Havid, 2023). Selain itu, munculnya mata uang kripto dan teknologi blockchain memperkenalkan rintangan baru yang terkait dengan anonimitas dan transparansi keuangan dalam transaksi perjudian online (Crepax & Mühlberg, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengandalkan kombinasi sumber primer dan sekunder untuk mengumpulkan data yang komprehensif mengenai kerangka regulasi Indonesia, kebijakan

pemerintah, dampak sosial, dan pertimbangan etika terkait perjudian online. Sumber primer mencakup dokumen resmi pemerintah, teks legislatif, pernyataan kebijakan, dan laporan dari badan pengawas yang terlibat dalam mengawasi aktivitas perjudian di Indonesia. Wawancara atau konsultasi dengan pemangku kepentingan utama, seperti pejabat pemerintah, ahli hukum, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam regulasi dan advokasi perjudian, memberikan wawasan tentang implementasi dan penegakan hukum perjudian. Sumber sekunder meliputi literatur akademis, jurnal yang ditinjau oleh rekan sejawat, buku, dan laporan dari organisasi internasional dan lembaga penelitian. Sumber-sumber ini menawarkan kerangka teori, studi empiris, analisis komparatif, dan studi kasus yang menginformasikan analisis normatif dari strategi regulasi Indonesia.

3.1 Pendekatan Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif untuk mengevaluasi strategi Indonesia dalam memerangi praktik perjudian online. Analisis normatif melibatkan penilaian kebijakan dan tindakan berdasarkan prinsip-prinsip etika, nilai-nilai masyarakat, dan kerangka hukum. Kerangka kerja analisis ini mencakup beberapa aspek utama: pertama, kerangka kerja etis yang mempertimbangkan konsekuensialisme untuk mengevaluasi dampak regulasi terhadap kesejahteraan publik dan otonomi individu, serta etika deontologis yang menilai kewajiban moral dalam mengatur kegiatan perjudian dengan prinsip keadilan, minimisasi bahaya, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya; kedua, analisis hukum yang berfokus pada kerangka hukum Indonesia yang mengatur perjudian, termasuk ketentuan konstitusional, undang-undang, peraturan, dan interpretasi peradilan, serta analisis hukum komparatif yang mengkaji pendekatan negara lain terhadap regulasi perjudian dan penerapan norma-norma hukum internasional dalam konteks Indonesia; ketiga, analisis komparatif yang membandingkan strategi regulasi Indonesia dengan negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa, dengan studi kasus negara-negara tersebut memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan, kerangka regulasi, dan strategi penegakan hukum yang berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kerangka Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia memiliki sikap hukum yang tegas terhadap segala bentuk perjudian, yang berakar pada hukum Islam dan diperkuat oleh peraturan nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2018 secara eksplisit melarang kegiatan perjudian online, dan menjatuhkan hukuman berat bagi para pelanggarnya. Terlepas dari undang-undang yang ketat ini, proliferasi platform perjudian online tetap lazim, sehingga menantang upaya regulasi.

4.2 Efektivitas Langkah-langkah Regulasi

Efektivitas langkah-langkah regulasi Indonesia dalam memerangi perjudian online terhambat oleh beberapa faktor utama. Pertama, sifat desentralisasi platform online dan penggunaan teknologi canggih memungkinkan operator untuk menghindari deteksi dan melanjutkan operasi. Kedua, kurangnya badan pengatur khusus dan koordinasi di antara lembaga penegak hukum melemahkan penegakan hukum perjudian yang komprehensif. Ketiga, sifat transnasional dari perjudian online memperburuk tantangan penegakan hukum, yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi internasional.

Data empiris menunjukkan bahwa meskipun tindakan keras sporadis terhadap situs perjudian ilegal terjadi, dampak keseluruhan dalam mengurangi prevalensi perjudian online masih terbatas. Tindakan penegakan hukum sering kali menargetkan manifestasi yang terlihat daripada menangani kompleksitas teknologi dan operasional yang mendasarinya. Pendekatan penegakan hukum yang terfragmentasi ini menghasilkan permainan kucing-kucingan di mana penutupan situs yang teridentifikasi diikuti dengan kemunculan kembali dengan cepat di bawah domain atau penyamaran yang berbeda.

Pendekatan penegakan hukum yang terfragmentasi di Indonesia sering kali berfokus pada manifestasi yang terlihat daripada menyelidiki kompleksitas teknologi dan operasional yang mendasarinya, yang mengarah pada permainan kucing-kucingan di mana situs yang teridentifikasi dengan cepat muncul kembali di bawah domain atau penyamaran yang berbeda (de Boer et al., 2017). Tantangan ini diperparah dengan pertumbuhan eksponensial informasi online dan offline, menciptakan informasi yang berlebihan untuk Lembaga Penegak Hukum (LEA) dan menghambat kerja sama dan berbagi informasi karena kemampuan yang berbeda-beda di seluruh Uni Eropa (de Boer et al., 2017). Untuk mengatasi masalah ini, penerapan model intelijen visualisasi yang efektif, seperti kerangka kerja "Security Visualization Intelligence (SVInt)," dapat membantu dalam berbagi dan menganalisis kumpulan data yang kompleks tanpa mengungkapkan data mentah yang sensitif, sehingga meningkatkan investigasi penegakan hukum internasional dan kesadaran akan situasi (Garae et al., 2018). Selain itu, kebutuhan akan strategi adaptif yang berkembang secara real-time dengan lingkungan operasional sangat penting untuk hasil penegakan hukum yang sukses, yang menekankan pentingnya pemikiran desain dalam menciptakan strategi semacam itu (Bertetto & Officer, 2012).

4.3 Dampak Sosial dan Ekonomi

Perjudian online di Indonesia memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar. Secara sosial, kecanduan judi di antara individu menyebabkan kesulitan keuangan, keretakan keluarga, dan gangguan psikologis, yang berkontribusi pada masalah sosial yang lebih luas. Secara ekonomi, sifat bawah tanah dari perjudian online membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan pajak dan mendorong aktivitas keuangan ilegal seperti pencucian uang dan penipuan. Kerugian ekonomi ini merusak transparansi dan integritas keuangan, yang menimbulkan risiko sistemik terhadap tata kelola ekonomi Indonesia.

Perjudian online dapat berdampak buruk pada hubungan keluarga dengan mengarah pada peningkatan perilaku perjudian atau perilaku yang berhubungan dengan kecanduan di antara anggota keluarga, konflik intra-keluarga, peningkatan risiko kekerasan dan pelecehan, dan timbulnya masalah kesehatan fisik dan mental dalam keluarga (Irie & Kengo, 2022; Irie & Yokomitsu, 2022). Penelitian pada remaja dengan Internet Gaming Disorder (IGD) juga menunjukkan hubungan keluarga yang terganggu terkait dengan tingkat keparahan gangguan dan ketidakterhubungan dalam sirkuit hadiah, yang memengaruhi aktivitas otak dari cingulate ke striatum (Hwang et al., 2020). Selain itu, dampak jangka panjang dari kecanduan perilaku orang tua, termasuk perjudian, pada kemungkinan individu memiliki kecanduan zat dan perilaku di masa dewasa terkait dengan lingkungan keluarga yang lebih mengganggu selama masa kanak-kanak, memediasi hubungan antara kecanduan perilaku orang tua dan gejala psikologis, serta ketergantungan perilaku partisipan (Cohen & Jones, 2022; Tulloch et al., 2022).

4.4 Pertimbangan Etis

Dari sudut pandang etika, pendekatan pelarangan perjudian online di Indonesia mencerminkan norma-norma masyarakat dan nilai-nilai agama yang mengutuk perjudian sebagai tindakan yang tercela secara moral. Kerangka kerja etis, termasuk utilitarianisme dan deontologi, memberikan perspektif untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan mitigasi bahaya sosial. Dilema etis terletak pada rekonsiliasi antara otonomi pribadi dengan perlindungan kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai budaya.

4.5 Analisis Perbandingan dengan Praktik Global

Analisis komparatif dengan praktik global mengungkapkan pendekatan regulasi yang beragam terhadap perjudian online. Analisis komparatif pendekatan regulasi global terhadap perjudian online menyoroti beragam strategi yang diadopsi oleh berbagai negara. Sementara negara-negara seperti Inggris dan Australia telah menetapkan rezim perizinan untuk mengatur dan mengenakan pajak kepada operator perjudian online, memastikan perlindungan konsumen dan menghasilkan peningkatan pendapatan untuk layanan publik (Mykhailov & Savina, 2023), yurisdiksi seperti Singapura dan Malaysia mempertahankan larangan ketat terhadap perjudian online (Pau & Kirtava, 2020). Negara-negara ini menggunakan langkah-langkah teknologi dan menjatuhkan hukuman berat untuk mencegah partisipasi dan menindak aktivitas ilegal (Kamalludin et al., 2022). Selain itu, efektivitas tindakan pemblokiran dalam mengatur pasar online lepas pantai masih belum pasti karena kurangnya penelitian empiris tentang keefektifannya (Egerer & Marionneau, 2024). Hal ini menggarisbawahi perlunya pelaporan publik yang lebih transparan dan langkah-langkah regulasi yang koheren di seluruh wilayah di Afrika Sub-Sahara untuk mengatasi kekosongan peraturan seputar bentuk perjudian online dan melindungi dari potensi bahaya terkait perjudian (Sichali et al., 2023).

Wawasan komparatif ini menggarisbawahi spektrum strategi regulasi yang tersedia bagi para pembuat kebijakan, yang menekankan pentingnya mengadaptasi pendekatan ke konteks lokal sambil memanfaatkan praktik terbaik internasional.

Pembahasan

Diskusi ini menyoroti kesenjangan kritis dalam pendekatan Indonesia saat ini dalam memerangi perjudian online dan mengusulkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kebijakan:

1) Memperkuat kemampuan penegakan hukum melalui unit khusus, forensik digital, dan kerja sama internasional untuk memerangi sindikat perjudian transnasional secara efektif.
2) Mengembangkan kerangka kerja peraturan komprehensif yang menyeimbangkan larangan dengan strategi minimalisasi bahaya, seperti verifikasi usia wajib, langkah-langkah perjudian yang bertanggung jawab, dan dukungan untuk program perawatan kecanduan judi.
3) Meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko perjudian online, mempromosikan perilaku perjudian yang bertanggung jawab, dan mendorong dukungan masyarakat untuk upaya regulasi.

4) Menjelajahi model peraturan yang inovatif, termasuk teknologi blockchain untuk transparansi dalam transaksi perjudian dan pendekatan peraturan adaptif yang menggabungkan kemajuan teknologi.

5. KESIMPULAN

Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam memberantas praktik perjudian online di tengah-tengah larangan hukum yang sudah mengakar dan kemajuan teknologi. Analisis normatif mengungkapkan bahwa langkah-langkah regulasi saat ini, meskipun ketat, dirusak oleh kesenjangan penegakan hukum, operasi transnasional, dan dampak sosial. Dimensi etika dari regulasi perjudian menggarisbawahi perlunya menyeimbangkan kebebasan individu dengan kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai budaya, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan penegakan hukum, kesadaran publik, dan kerja sama internasional. Berdasarkan wawasan komparatif, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas peraturannya dengan mengadopsi strategi adaptif yang menggabungkan praktik-praktik terbaik sambil menangani konteks sosial-budaya lokal. Dengan mempromosikan praktik perjudian yang bertanggung jawab dan mendukung upaya pencegahan kecanduan, Indonesia dapat mengurangi dampak buruk perjudian online dan mendorong tata kelola yang beretika di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra, A., Faizin, A., Mansur, A., & Zuhdi, M. H. (2023). Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *8*(1 May), 194–214.

Arthani, N. L. G. Y., & Citra, M. E. A. (2023). The Indonesian Legal Policy on Prostitution, Could it be Legalized? *International Journal of Law Reconstruction*, *7*(1), 77–89.

Bertetto, J. A., & Officer, P. (2012). *Designing Law Enforcement : Adaptive Strategies for the Complex Environment*. *12*(2).

Cohen, K., & Jones, C. (2022). The Role of Psychological Resilience and Family Dysfunction in the Relationship Between Parental Behavioural Addictions and Adult Mental Health. *The European Journal of Counselling Psychology*. https://doi.org/10.46853/001c.38664

Crepax, T., & Mühlberg, J. T. (2022). Upgrading the protection of children from manipulative and addictive strategies in online games: Legal and technical solutions beyond privacy regulation. *ArXiv Preprint ArXiv:2207.09928*.

de Boer, M. H. T., Bouma, H., Kruithof, M. C., ter Haar, F. B., Fischer, N. M., Hagendoorn, L. K., Joosten, B., & Raaijmakers, S. (2017). Automatic analysis of online image data for law enforcement agencies by concept detection and instance search. *Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies*, *10441*, 155–168.

Egerer, M., & Marionneau, V. (2024). Blocking measures against offshore online gambling: a scoping review. *International Gambling Studies*, *24*(1), 36–52.

Garae, J., Ko, R. K. L., Apperley, M., & Schlickmann, S. J. (2018). *Security visualization intelligence model for law enforcement investigations*.

Havid, H. Z. A. (2023). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). *Bandung Conference Series: Law Studies*, *3*(1), 670–675.

Hwang, H., Hong, J., Kim, S. M., & Han, D. H. (2020). The correlation between family relationships and brain activity within the reward circuit in adolescents with Internet gaming disorder. *Scientific Reports*, *10*(1), 9951.

Irie, T., & Kengo, Y. (2022). The impact of gamblers' behaviors and problems on families and relationship partners: a scoping literature review. *Journal of Gambling Issues*.

Irie, T., & Yokomitsu, K. (2022). The Impact of Problem Gambling on Families and Relationship Partners: A Scoping Literature Review. *Journal of Gambling Issues*, 1–43. https://doi.org/10.4309/jgi.2022.49.1

Irrynta, D., & Prasetyoningsih, N. (2023). An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law is Contradictory. *SASI*, *29*(2), 200–213.

Kamalludin, I., Suhendar, H., Pratami, B. D., Yaqin, A., & Afifah, N. (2022). Criminal Law Treats for Online Gambling Performers: Investment Fraud Modes. *Dialogia Iuridica*, *14*(1), 26–51.

Molina-Fernández, A. J., Robert-Segarra, A., Martín-Herrero, J. A., Sánchez-Iglesias, I., Saiz-Galdós, J., & Fernández-Mora, K. (2023). Regulating Gambling Use through the Overton Window: From an Addictive Behavior to a Social and Epidemiological Problem. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(8), 5481.

Mykhailov, S., & Savina, N. (2023). DEVELOPMENT OF ONLINE GAMBLING IN THE GAMBLING BUSINESS SYSTEM. *Market Economy: Modern Management Theory and Practice*, *21*, 197–205. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275804

Nugraha, M. R. A., & Setiawan, D. A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *3*(1), 81–86.

Pau, L.-F., & Kirtava, Z. (2020). International Survey & Analysis of Laws and Regulations Addressing Internet Addiction and/or Problematic Usage of the Internet. *Available at SSRN 3550406*.

Raharja, T., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2023). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUDI ONLINE DI POLDA SUMATERA UTARA KAITANNYA DENGAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK. *Law Jurnal*, *3*(2), 121–134.

Risardi, A. W. (2022). Indonesian Legal Framework Related to Online Game Phenomena: A Criminological Review. *Rechtsidee*, *11*, 10–21070.

Rizky, M. (n.d.). Legal Protection For Victims Of Cyber Crime Hacking Through Online Games According To Indonesian Regulations. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *12*(1), 120–138.

Sahri, A., & Kustiawan, W. (2023). Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online pada Kalangan Remaja di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, *3*(2), 513–525.

Sichali, J. M., Bunn, C., McGee, D., Marionneau, V. K., Yendork, J. S., Glozah, F., Udedi, M., & Reith, G. (2023). Regulation of gambling in Sub-Saharan Africa: findings from a comparative policy analysis. *Public Health*, *214*, 140–145.

Thomas, S. L., Crawford, G., Daube, M., Pitt, H., Hallett, J., McCarthy, S., Francis, L., & Edmunds, M. (2023). Time for policies on gambling to benefit health-not the gambling industry. In *Health Promotion Journal of Australia* (Vol. 34, Issue 2, pp. 267–271). Wiley Online Library.

Tulloch, C., Browne, M., Hing, N., Rockloff, M., & Hilbrecht, M. (2022). How gambling harms the wellbeing of family and others: A review. *International Gambling Studies*, *22*(3), 522–540.

Yanuar Vernanda Saputra, M., & Pranoto, E. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, *2*(1), 20–30. https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.171

Yuspin, W., Sukirman, A. N., Budiono, A., Pitaksantayothin, J., & Fauzie, A. (2023). Legal Reconstruction of Indonesian Banking Laws: Challenges and Opportunities for Digital Bank Regulation. *Varia Justicia*, *19*(1), 52–69.